



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat serta tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peran Kalurahan dan Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program keistimewaan, perlu dibentuk Tuwanggana sebagai mitra kerja strategis pemerintah Kalurahan dan Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. bahwa diperlukan payung hukum untuk memberikan afirmasi terhadap kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Tuwanggana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tuwanggana;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUWANGGANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tuwanggana adalah lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra kerja pemerintah Kalurahan dan Kelurahan yang bertugas membantu dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong serta membantu dalam pelaksanaan program kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pirukunan Tuwanggana adalah wadah koordinasi antar Tuwanggana sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina untuk terlaksananya tugas Tuwanggana.
3. Kelompok Kegiatan Tuwanggana adalah unit kerja Tuwanggana yang berperan mendukung tugas, dan fungsi Tuwanggana.
4. Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang dilakukan pada lingkup DIY atau kabupaten/kota dan dihadiri perwakilan tingkat wilayah di bawahnya.
5. Musyawarah Utusan Tuwanggana Kalurahan/Kelurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan Tuwanggana dari setiap Kalurahan atau Kelurahan dalam satu Kapanewon/Kemantren.
6. Dewan Pembina adalah wadah nonstruktural yang berwenang memberi arahan, bimbingan, pembinaan dan fasilitasi kepada pengurus Forum Tuwanggana DIY.

7. Dewan Pakar adalah wadah nonstruktural yang berwenang memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada pengurus Forum Tuwaggana DIY
8. Pinituwa adalah sebutan bagi ketua Tuwaggana Kalurahan dan Tuwaggana Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan atau Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan atau Kelurahan.
10. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.

17. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota dan merupakan Perangkat Daerah Kota.
18. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kapanewon/Kemantren.
20. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
21. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan atau Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan atau Kelurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tuwanggana dibentuk berdasarkan asas:

- a. kebersamaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama;
- b. gotong royong, yaitu suatu cara menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama;
- c. kearifan lokal, yaitu pengelolaannya harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- d. partisipasi yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- e. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
- f. non partisan, yaitu bahwa setiap pengurus Tuwanggana dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah DIY;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Kapanewon/Kemantren;
 - d. Kelurahan;
 - e. Pemerintah Kalurahan; dan
 - f. masyarakat,
- dalam membentuk, mengelola, dan/atau membina serta mengawasi Tuwanggana.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. mendudukan fungsi Tuwanggana sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan; dan
- c. mendukung tercapainya tujuan keistimewaan DIY.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan atau Kelurahan membentuk Tuwanggana di tingkat Kalurahan atau Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Tuwanggana ditingkat Kalurahan atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh unsur masyarakat.

- (3) Syarat pembentukan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kalurahan atau Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan atau Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 6

- (1) Tuwanggana Kalurahan dapat membentuk Kelompok Kegiatan Tuwanggana atau sebutan lain di tingkat Padukuhan sebagai bagian dari Tuwanggana Kalurahan.
- (2) Pembentukan Kelompok Kegiatan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pinituwa.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Tuwanggana mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - b. berperan aktif sebagai tim penyusun rencana pembangunan Kalurahan atau Kelurahan;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan atau Kelurahan melalui identifikasi, inventarisasi, dan pelaporan; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam program kegiatan keistimewaan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan atau Kelurahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuwanggana mempunyai fungsi:
- a. penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. pengidentifikasian potensi untuk mendukung pembangunan;
 - c. penanaman rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - d. penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan;
 - e. pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
 - f. penggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Tuwanggana terdiri atas:
- a. Pinituwa;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. seksi pembangunan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik;
 - b. seksi sosial dan budaya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang bantuan sosial, penanggulangan bencana, keagamaan, budaya, dan kesenian;
 - c. seksi pemberdayaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investasi; dan
 - d. seksi lain sesuai kebutuhan

Pasal 9

Syarat menjadi pengurus Tuwanggana:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tidak menjabat sebagai ketua pada lembaga kemasyarakatan Kalurahan atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya;
- e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis; dan
- h. berdomisili di Kalurahan atau Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Susunan Kepengurusan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Lurah di tingkat Kalurahan;
 - b. Keputusan Lurah di tingkat Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; atau
 - c. Keputusan Mantri Pamong Praja di tingkat Kelurahan pada Pemerintah Kota.
- (2) Kepengurusan Tuwanggana yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh:
 - a. Lurah di tingkat Kalurahan;
 - b. Lurah di tingkat Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; atau
 - c. Mantri Pamong Praja di tingkat Kelurahan pada Pemerintah Kota.

Pasal 11

- (1) Pengurus Tuwanggana menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikukuhkan.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:

- a. asas, landasan dan tujuan;
- b. bentuk dan sifat;
- c. atribut;
- d. tata cara pemilihan pengurus Tuwanggana;
- e. hak dan kewajiban pengurus Tuwanggana;
- f. struktur organisasi dan tata kerja Tuwanggana;
dan
- g. keuangan.

Pasal 12

Masa jabatan Pengurus Tuwanggana Kelurahan atau Tuwanggana Kelurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 13

(1) Pengurus berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. pindah tempat tinggal;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
- f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan Pemerintah Kalurahan atau Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antara Tuwanggana Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan dunia akademis, dunia usaha, media, dan lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

BAB IV

PIRUKUNAN TUWANGGANA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan fungsi fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan kelembagaan Tuwanggana, dibentuk:
 - a. Pirukunan Tuwanggana DIY;
 - b. Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren.
- (2) Pembentukan Pirukunan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Daerah DIY;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - c. Kapanewon/Kemantren,sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Pirukunan Tuwanggana DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pirukunan Tuwanggana DIY;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota; dan
 - d. melakukan pendampingan kepada Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas oleh Pirukunan Tuwanggana DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan tugas oleh Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota dan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus Pirukunan Tuwanggana DIY dan Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Daerah pada setiap tingkatan.
- (2) Pengurus Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Utusan Tuwanggana Kalurahan atau Tuwanggana Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana DIY terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pakar;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bendahara;
 - h. wakil bendahara; dan
 - i. biro.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah DIY;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. pelaku usaha.
- (3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
- a. akademisi;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. tokoh adat.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh wakil yang ditetapkan dari unsur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh wakil yang ditetapkan dari unsur Kadipaten Puro Pakualaman.
- (6) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. biro organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. biro komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
 - c. biro pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang program pergerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

- (7) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana DIY ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Pirukunan Tuwanggana DIY merupakan representasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DIY di tingkat Nasional.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. bidang organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
- b. bidang komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
- c. bidang pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang program penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.

- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren terdiri atas;

- a. ketua;
- b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
 - d. bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. bagian organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. bagian komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
 - c. bagian pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang program penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu/Mantri Pamong Praja.

Pasal 22

Pengurus Pirukunan Tuwanggana memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 23

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana di tingkat DIY sampai dengan Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana dalam Musyawarah Daerah Pirukunan Tuwanggana dan dikukuhkan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren dipilih, ditetapkan, dan disahkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana dalam Musyawarah Utusan Tuwanggana Kalurahan/Kelurahan dan dikukuhkan oleh Panewu/Mantri Pamong Praja.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Pirukunan Tuwanggana dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kapanewon/Kemantren bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarki.
- (2) Hubungan kerja antara Pirukunan Tuwanggana dengan dunia akademis, dunia usaha, media, dan lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Pirukunan Tuwanggana menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikukuhkan.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asas, landasan dan tujuan;
 - b. bentuk dan sifat;
 - c. atribut;
 - d. tata cara pemilihan pengurus Pirukunan Tuwanggana;
 - e. hak dan kewajiban pengurus Pirukunan Tuwanggana;
 - f. struktur organisasi dan tata kerja Pirukunan Tuwanggana; dan
 - g. keuangan.

BAB V
ATRIBUT TUWANGGANA

Pasal 26

- (1) Tuwanggana memiliki atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan meliputi:
 - a. lambang/logo;
 - b. seragam;
 - c. bendera dan panji;
 - d. mars; dan
 - e. papan nama.
- (2) Atribut Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tuwanggana.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana DIY.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota.
- (3) Panewu/Mantri Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren.
- (4) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tuwanggana di Kalurahan atau Kelurahan

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Pirukunan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, Kalurahan, serta urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat provinsi;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan dan pengawasan oleh Bupati/Walikota, Panewu/Mantri Pamong Praja, dan Lurah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Tuwanggana dan Pirukunan Tuwanggana sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. Tuwanggana Kalurahan atau Tuwanggono Kelurahan menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
 - b. Pirukunan Tuwanggana Kapanewon/Kemantren berdasarkan laporan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan
 - c. Pirukunan Tuwanggana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana DIY paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.

Pasal 31

Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. jumlah dan sasaran kegiatan;
- e. penggunaan anggaran yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan/Kelurahan atau sumber lain;
- f. permasalahan yang dihadapi;
- g. upaya yang dilakukan; dan
- h. penutup.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Tuwanggana dan Pirukunan Tuwanggana, sesuai dengan tingkatannya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini dimaknai sama dengan Tuwanggana.

- (2) Dewan pimpinan daerah DIY, dewan pimpinan daerah/asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota, dan dewan pimpinan cabang Kapanewon yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini dimaknai sama dengan Pirukunan Tuwanggana.

Pasal 34

- (1) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dewan pimpinan daerah DIY, Dewan pimpinan daerah/asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota, dan dewan pimpinan cabang Kapanewon yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan struktur kepengurusan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Pembentukan pengurus Pirukunan Tuwanggana pada tingkat Kemantren paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan, Dewan pimpinan daerah DIY, Dewan pimpinan daerah/asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota, dan dewan pimpinan cabang Kapanewon yang telah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan menjalankan tugas sampai dibentuknya pengurus Tuwanggana dan Pengurus Pirukunan Tuwanggana sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.